



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Permohonan Uji UU Cipta Kerja Diperbaiki

Jakarta, 4 Juli 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) pada Selasa (4/7) pukul 11.00 WIB. Perkara yang didaftarkan MK dengan nomor 61/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh perorangan bernama Leonardo Siahaan. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 56 ayat (3) UU 6/2023**

(3) *Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.*

Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa secara umum pasal *a quo* mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang penyelesaiannya didasarkan pada dua keadaan, yaitu jangka waktu selesai atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Pemohon kemudian menjelaskan norma yang mengatur tentang hal serupa pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Membandingkan dengan norma-norma yang telah ada sebelumnya, Pemohon menegaskan bahwa di dalam pasal *a quo* belum diatur batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana diatur pada norma lain yang dijadikan pembanding oleh Pemohon.

Terhadap hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 56 ayat (3) UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali.”

Menanggapi permohonan Pemohon, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar MK pada Selasa (20/6) lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan Pemohon memberikan data faktual yang meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon memiliki keterkaitan erat dengan norma yang diujikan. Adapun Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan bahwa Pemohon dapat merujuk kepada putusan-putusan MK sebelumnya yang memiliki kedekatan isu, salah satunya Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 mengenai *outsourcing* dimana terdapat pembahasan mengenai PKWT dan PKWTT. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)